

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR - PENYUSUNAN KEPUTUSAN

2022

Kpt 7/HK.03.1/9113/2022, 13 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO.

- ABSTRAK:
- untuk keseragaman dan tertib administrasi dalam penyusunan keputusan di lingkungan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo, serta berdasarkan ketentuan pasal 97 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 12 Tahun 2011.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No.12 Tahun 2011; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 2 Tahun 2021; PKPU No, 8 Tahun 2019; Kpt No. 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019; Kpt No. 564/HK.03.1-Kpt/04/KPU/VIII /2021.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Keputusan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo dan menjadi Pedoman di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 20 Januari 2022.
 - Lamp.: 8 hlm.